

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TOAPAYA, KECAMATAN MANTANG,
KECAMATAN BINTAN PESISIR DAN KECAMATAN SERI KUALA LOBAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Mengingat :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya pemekaran Kecamatan sesuai keinginan masyarakat pada saat ini;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk itu perlu adanya Pembentukan Kecamatan baru disamping Kecamatan Induk;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Menimbang:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878);
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOAPAYA, KECAMATAN MANTANG, KECAMATAN BINTAN PESISIR DAN KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang,

BAB III
IBUKOTA
Pasal 3

Kecamatan Toapaya berkedudukan di Kelurahan Toapaya Asri.

Pasal 4

Kecamatan Mantang berkedudukan di Desa Mantang Lama.

Pasal 5

Kecamatan Bintang Pesisir berkedudukan di Desa Kelong.

Pasal 6

Kecamatan Seri Kuala Lobam berkedudukan di Kelurahan Teluk Lobam.

BAB IV
WILAYAH dan BATAS
Bagian Pertama
Wilayah

Pasal 7

Kecamatan Toapaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari :

- a. Kelurahan Toapaya Asri
- b. Desa Toapaya Utara
- c. Desa Toapaya
- d. Desa Toapaya Selatan

Pasal 8

Kecamatan Mantang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bintang Timur terdiri dari :

- a. Desa Mantang Lama
- b. Desa Mantang Besar
- c. Desa Mantang Baru
- d. Desa Dendun

Pasal 9

Kecamatan Bintang Pesisir merupakan pemekaran berasal dari Kecamatan Bintang Timur terdiri dari :

- a. Desa Mapur
- b. Desa Numbing
- c. Desa Kelong
- d. Desa Air Gelubi

Pasal 10

Kecamatan Seri Kuala Lobam merupakan pemekaran berasal dari Kecamatan Bintang Utara terdiri dari :

- a. Desa Kuala Sempang
- b. Desa Busung
- c. Desa Teluk Sasah
- d. Kelurahan Teluk Lobam
- e. Kelurahan Tanjung Permai

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Toapaya maka wilayah Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari :

- a. Desa Malang Rapat
- b. Desa Teluk Bakau
- c. Desa Gunung Kijang
- d. Kelurahan Kawal

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintang Pesisir maka wilayah Kecamatan Bintang Timur terdiri dari :

- a. Kelurahan Kijang Kota
- b. Kelurahan Sungai Enam
- c. Kelurahan Gunung Lengkuas
- d. Kelurahan Sungai Lekop

Pasal 13

Dengan dibentuknya Kecamatan Seri Kuala Lobam maka wilayah Kecamatan Bintang Utara terdiri dari :

- a. Desa Lancang Kuning
- b. Kelurahan Tanjung Uban Selatan
- c. Kelurahan Tanjung Uban Timur
- d. Kelurahan Tanjung Uban Utara
- e. Kelurahan Tanjung Uban

Bagian Kedua**B a t a s****Pasal 14**

- (1) Kecamatan Toapaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebong
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Raja dan Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintang
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang
- (2) Kecamatan Mantang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bintang Timur dan Kecamatan Bintang Pesisir
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang Pesisir
- (3) Kecamatan Bintang Pesisir mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Laut Senayang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang Timur
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- (4) Kecamatan Seri Kuala Lobam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bintang Utara
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Lobam
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Batam
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebong

batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), dituangkan pada yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

batas wilayah Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan

BAB V

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 15

memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam diangkat seorang Camat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Camat Toapaya, Camat Mantang, Camat Bintang Pesisir dan Camat Seri Kuala Lobam sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Pasal 17

Dalam membantu Camat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 23 Agustus 2007



undangkan di Kijang
tanggal 23 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 12